



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Makassar,
27 Januari 1957, umur 61 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkara
ini memberikan kuasa kepada FADLY, S.H. Adalah
Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada
Law Office Fadly & Rekan, beralamat Jalan Adipura
II.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk
Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penunjukan wali yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2018/PA Mks. tanggal 11 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik (saudara kandung) dari seseorang yang bernama ALMARHUM (*alm.*);
2. Bahwa semasa hidup ALMARHUM adalah suami sah dari ISTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- (1) ANAK, perempuan, umur 42 tahun;
- (2) ANAK, laki-laki, umur 38 tahun;
- (3) ANAK, laki-laki, umur 31 tahun;
- (4) ANAK, Perempuan, umur 20 tahun;

4. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 di Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 657/BK/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini dan ditanda tangani oleh Lurah Buakana tertanggal 04 November 2014;

5. Bahwa sejak tahun 2012 ISTRI (isteri almarhum ALMARHUM) meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan anak-anaknya dan tak pernah pulang dan atau ada kabar berita bahkan nafkahun tidak dikirimkan;

6. Bahwa almarhum ALMARHUM masih memiliki hak warisan dari orang tua almarhum yang bernama AYAH yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan saudari almarhum yang bernama SAUDARA yang juga telah meninggal dunia lebih dulu;

7. Bahwa anak kedua almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK, laki-laki, umur 38 tahun, saat ini berada dalam asuhan (pemeliharaan) Pemohon;

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, laki-laki, Umur 38 tahun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagai mana layaknya orang dewasa pada umumnya oleh karena gangguan perkembangan syaraf dan perilaku terbatas yang sering berulang-ulang (autis) maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 38 tahun. Untuk pengurusan hak tersebut harus diwakili oleh walinya;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengurusan hak warisan atas harta peninggalan dari kakek almarhum yang bernama KAKEK yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan tante almarhum yang bernama SAUDARA yang juga telah meninggal dunia lebih dulu;

10. Bahwa Pemohon adalah tante (adik kandung) almarhum ALMARHUM dari anak kemanakan tersebut secara hukum dapat berindak sebagai wali dari anak kemanakan tersebut;



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kewanitaan yang bernama ANAK, laki-laki, Umur 38 tahun;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan: foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Mohadi Moni'm Asyik, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Buakana, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi bersaudara kandung dengan ANAK;
 - Bahwa saudara saksi bernama ANAK saat ini dalam kondisi sakit autisme dan dipelihara oleh Pemohon, sebagai tante;
 - Bahwa untuk mengurus harta warisan ALMARHUM yang diwariskan kepada ANAK, maka keluarga sepakat untuk menunjuk sebagai wali ialah Pemohon;



2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamanalate, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri ANAK saat ini dalam kondisi sakit autisme dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam perawatan Pemohon, kehidupan ANAK cukup mendapat perhatian yang cukup memadai oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK juga merasakan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari segi tujuannya, permohonan perwalian Pemohon diajukan dalam hubungannya dengan harta warisan KAKEK yang berhak diperoleh ANAK, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kewenangan pengadilan agama di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa Pemohon memintakan perwalian terhadap keponakannya yang bernama ANAK yang saat ini menderita penyakit gangguan perkembangan syaraf dan perilaku terbatas yang sering berulang-ulang (autisme) sehingga dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon adalah tante dari ANAK, yakni Pemohon bersaudara kandung dengan ALMARHUM, dan terbukti selama ini ANAK berada di bawah tanggung jawab Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa menurut kesaksian Madinah Asyik binti Mon'im Asyik dan saksi Natasari binti Sabnur, selama dalam perawatan Pemohon terhadap ANAK tampaknya cukup memadai dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali mewakili kepentingan ANAK, adalah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan perinciannya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Muh. Amir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.



Drs. H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);